

KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA: KAJIAN CRITICAL LEGAL STUDIES

PUTRI RETNOSARI

IKIP Widya Darma Surabaya

ENDAH IMAWATI

IKIP Widya Darma Surabaya

NOVITA RULLY A.

IKIP Widya Darma Surabaya

Abstrak: Berdasarkan literatur hukum berperspektif feminis, menjadi persoalan adalah soal “netralitas” dan “objektivitas”. Berbicara perihal hukum, benarkah hukum sudah netral atau sudah objektif? Dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa tugas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga sehingga memunculkan konsekuensi bahwa perempuan sebagai penerima sementara laki-laki sebagai pemberi, sehingga memunculkan stigma tentang “kekuatan” dan “kelemahan”. Keadilan hukum adalah elemen yang penting dari esistensi hukum. Keadilan hukum tercipta tanpa adanya pemihakan antara yang berkuasa dan tidak, antara orang yang berdasi atau bertani, bukan juga antara perempuan dan laki-laki. Bingkai keadilan tentunya menjadi tujuan dari hukum. Dengan demikian, keadilan adalah tombak dari keberadaan hukum. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk meringankan perempuan dalam iklim hukum, namun penelitian ini dimaksudkan untuk mencari esensi dan substansi terdalam bagi keadilan hukum di Indonesia. Diawali dengan pencarian mendalam tentang apa keadilan itu? Bagaimana unsur-unsur keadilan itu? Dan nilai-nilai apa saja yang termuat dalam keadilan hukum? Untuk selanjutnya bisa mengungkapkan kebenaran secara materiil yang sesungguhnya diharapkan yaitu melalui pemantauan peradilan berprespektif perempuan kemudian meninjau secara filosofis memandang hukum yang berkeadilan untuk perempuan.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Perempuan, Keadilan

PENDAHULUAN

Pemantauan peradilan untuk hukum bukanlah hal yang asing dan baru bagi pemerhati hukum. Namun pemantauan hukum peradilan yang berperspektif ‘perempuan’ belum banyak diteliti. Kata “berperspektif perempuan” sengaja ditekankan pada visi perempuan, untuk mendapatkan keadilan karena pada praktiknya keadilan ini sukar untuk diperoleh. Dalam pemikiran ilmu hukum, muatan budaya patriarki begitu kental sehingga tidak mengherankan jika hal itu juga tercermin dalam praktik keadilan.

Berdasarkan literatur hukum berperspektif feminis, menjadi persoalan adalah soal “netralitas” dan “objektivitas”. Berbicara perihal hukum, benarkah hukum sudah netral atau sudah objektif? Dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa tugas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga sehingga memunculkan konsekuensi bahwa perempuan sebagai penerima sementara laki-laki sebagai pemberi, sehingga memunculkan stigma “kekuatan” dan “kelemahan”. Hal ini sudah menunjukkan bahwa hukum tidak netral dan objektif.

Delik pidana juga kerap kali diawali dengan kata “barang siapa” atau “setiap orang”. Hal itu menunjukkan seperti ada keadilan di sana, namun pada praktiknya menunjukkan hal lain. Seperti pada Peraturan Daerah (Perda) di banyak Propinsi di Indonesia, sekarang mulai bermunculan aturan larangan maksiat dan pelacuran. Tentu hal ini menunjukkan, ternyata kata “setiap orang” atau “barang siapa” dalam Perda yang dimaksudkan merujuk pada Perempuan karena perempuanlah yang ditangkapi dalam operasi malam. Dalam benak para perumus hukum, pelacur hanyalah perempuan, dan perempuan yang keluar malam bukanlah perempuan yang baik-baik, dan ‘boleh’ dicurigai sebagai pelacur. Sementara itu, laki-laki sebagai ‘pengguna’ bukanlah pelacur sehingga diperbolehkan pergi – tidak ditangkap.

Penegak hukum harus menemukan kebenaran materiil (Irianto, 2006). Sepertinya hal tersebut belum didapatkan oleh perempuan dalam lingkup hukum. Seperti pada kasus perceraian karena KDRT yang diajukan oleh Ibu Rumah Tangga, pertanyaan hakim malah menyudutkan perempuan dengan bertanya “Ibu melayani orang lain sampai pagi sementara suami sendiri

tidak dilayani (kasus seorang perawat yang memang harus lembur)". Hal ini menunjukkan seolah-olah perempuan dengan kewajibannya harus melakukan sesuai dengan yang perannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hakekat hukum diciptakan untuk mendapatkan sebuah kepastian, manfaat dan keadilan. Keadilan hukum adalah elemen yang penting dari esistensi hukum. Keadilan hukum tercipta tanpa adanya pemihakan antara yang berkuasa dan tidak, antara orang yang berdasi atau bertani, bukan juga antara perempuan dan laki-laki. Bingkai keadilan tentunya menjadi tujuan dari hukum. Dengan demikian, keadilan adalah tombak dari keberadaan hukum.

Seperti yang diuraikan di atas, di Indonesia masih menunjukkan perbedaan hak dan kewajiban untuk lelaki dan perempuan. Hal tersebut terurai mulai dari pemberitaan dalam surat kabar hingga yang terpatenkan dalam UUD. Seperti halnya pembagian tugas dan peran yang diatur dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan), kebijakan batas usia minimal pernikahan perempuan dan laki-laki memiliki rentan yang berbeda, hingga keharusan pemimpin laki-laki. Padahal hukum diciptakan untuk menciptakan keadilan atau kesetaraan

hak untuk semua manusia seperti yang tercermin dalam hak asasi manusia, "manusia" bukan hak asasi perempuan atau hak asasi "laki-laki", yang ditekankan adalah manusia, sehingga tidak ada perbedaan diskriminasi dari gander.

Tujuan hukum adalah mengakomodasi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Erwin, 2012). Ketiga elemen penting tersebut adalah bagian dari hakekat hukum untuk mencapai keselarasan hidup bermasyarakat. Mengakomodasi kepastian hukum adalah bentuk dari hukum yang bersifat pasti, tidak berubah, sehingga digunakan sebagai landasan untuk ke depan. Selanjutnya, mengakomodasi kemanfaatan, berarti hukum ditegakkan untuk manfaat yang dirasakan bersama, dengan tujuan yang sama tanpa berkepihakkan. Hukum untuk keadilan artinya peranan utama keberadaan hukum adalah untuk menegakan keadilan, tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Fokus pembahasan ini adalah mencari hakekat keadilan. Salah satu aspek hukum ini akan dibahas lebih dalam, karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Hal ini didukung oleh pendapat Bismar Siregar (1996) yang menyatakan

bahwa hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Keadilan yang menjadi pertanyaan dalam makalah sederhana ini adalah bentuk keadilan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mendikotomi perempuan dan laki-laki. Misalnya kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bekerja sama Badan Penasehatan Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama yang mengusulkan batas usia pernikahan perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, kebijakan sekolah, kebijakan dari pemimpin Gubernur DIY yang wajib laki-laki, hingga kebijakan yang ditetapkan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan), hingga pada peradilan dalam hukum yang dialami perempuan. Fokus dari kebijakan ini adalah perempuan. Dengan demikian, melihat realita yang berkembang keadilan hukum berprespektif perempuan ini penting untuk diteliti dan dikritisi.

Salah satu ranah filsafat hukum adalah aliran hukum kritis. Makalah ini menawarkan sebuah analisa kritis terhadap hukum di Indonesia, khususnya perlakuan hukum bagi perempuan di Indonesia. Pada tahap kritis ini, manusia dituntut berpikir kritis karena stag

manusia berada pada perkembangan pemikiran. Jika diibaratkan seperti kehidupan manusia, pada masa balita manusia berada dalam lingkaran teori hukum alam yaitu menerima apa adanya, pada masa kanak-kanak memasuki hukum positif dimana kesemuanya harus menuruti perintah dari yang memiliki kekuasaan terhadap kita. Selanjutnya pada tahap remaja mulai berkenalan dengan *sociologiche jurisprudence*, di mana begitu besar hasrat untuk mencoba, selanjutnya pada masa dewasa sudah mencicipi masa *utilitarianisme*, mazhab sejarah dan ditelan dengan teori hukum kritis. Oleh karena itu, teori hukum kritis ini penting untuk membahas perjalanan dan perkembangan hukum dari masa ke masa sebab dinamika kehidupan manusia akan terus berusaha melatih dirinya untuk mengkritisi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk meringankan perempuan dalam iklim hukum, namun penelitian ini dimaksudkan untuk mencari esensi dan substansi terdalam bagi keadilan hukum di Indonesia. Diawali dengan pencarian mendalam tentang apa keadilan itu? Bagaimana unsur-unsur keadilan itu? Dan nilai-nilai

apa saja yang termuat dalam keadilan hukum? Untuk selanjutnya bisa mengungkapkan kebenaran secara ‘materiil’ yang sesungguhnya diharapkan yaitu melalui pemantauan peradilan berprespektif perempuan kemudian meninjau secara filosofis memandang hukum yang berkeadilan untuk perempuan, kemudian diarahkan ke dalam perempuan dari sudut pandang penegak hukum, dan berakhir pada peninjauan hukum berkeadilan dalam perspektif perempuan jika dihubungkan dengan tujuan negara Indonesia.

Dalam pemantauan peradilan hukum bagi perempuan ini dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan, baik perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pelaku. Tinjauan hukum kritis bagi perempuan ini tidak menyangkutkan perempuan dalam perspektif budaya, melainkan posisi perempuan dalam ranah hukum peradilan di Indonesia khususnya perihal keadilan hukum. Persoalan keadilan hukum bagi perempuan di Indonesia ini akan ditinjau secara filosofis dimulai dari pencarian hakekat keadilan, unsur-unsur keadilan, dan nilai-nilai dalam keadilan. Selanjutnya juga ditinjau dari dasar

negara Indonesia yang meliputi, penggalian esensi adil dalam hukum, pemantauan peradilan berspektif perempuan, tinjauan filosofis keadilan hukum bagi perempuan, perempuan dalam pandangan penegak hukum, dan peradilan hukum dari perspektif perempuan ditinjau dari tujuan negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan tiga masalah penelitian diantaranya adalah apa keadilan hukum itu? Bagaimana unsur-unsur keadilan itu? Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan itu? Bagaimana tinjauan kritis terhadap hukum di Indonesia dari perspektif perempuan relevansi dengan tujuan negara Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logika dan penjelasan kausal. Robert M. Unger menjelaskan analisis logika dan penjelasan kausal ini sama-sama menggambarkan hubungan dengan sifat nascaya, berurutan, dan objektivitas. Artinya, setiap permasalahan atau kasus mengandung pernyataan jika a, maka b. Hal ini adalah untuk menunjukkan fakta objektif terhadap dunia atau fakta yang dapat dinilai dengan mengacu kepada

kriteria yang begitu universal sehingga semua orang dapat menerima.

Penjesalan kausal berupa uraian tentang hubungan di antara peristiwa-peristiwa sedangkan analisis logika menerangkan hubungan antara konsep-konsep (Unger, 2008). Masalah besar pada analisis logika adalah bagaimana dan dalam hal apa, dengan mempertimbangkan sisi formalitasnya. Penjelasan kausal mensyaratkan hubungan akibat-akibat khusus untuk sebab-sebab khusus, tetapi semakin lengkap dan semakin akurat uraian tersebut. Unger menegaskan bahwa metode ini berfungsi sebagai titik tolak untuk dua cara penanganan masalah penyelesaian dalam kajian sosial.

Tahapan penelitian ini adalah dimulai dari analisis logika pencarian esensi dan hakekat keadilan, meninjau sistem peradilan di Indonesia, relevansi hukum dengan tujuan dasar negara Indonesia dan tinjauan analisis kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Itu Keadilan?

Keadilan itu sebagai posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial (Rawls, 2006). Artinya dari bentuk esensial bahwa tak seorang pun tahu tempatnya, posisi, atau status

sosialnya dalam masyarakat, tidak ada yang tahu pula kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Keadilan dalam hal ini sebagai sesuatu yang abstrak sebab setiap manusia yang memperjuangkan keadilan sebetulnya tak tahu apa yang harus diadili atau apa saja unsur-unsur yang menentukan keadilan itu.

Adil selanjutnya diartikan sebagai sesuatu yang seimbang. Seimbang dalam arti semua mendapatkan porsi yang sama. Sama rata dan sama rasa adalah kunci dari arti ini. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Keseimbangan harus memperhartikan neraca kebutuhan. Artinya titik tolak dari kebutuhan itu yang akan digunakan untuk mengukur keadilan. Selain itu, dalam hal ini ukuran keadilan ini harus mengikuti proposisi kepentingan dan kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ulpianus (200M) diambil dari kitab Justianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya. Jika dihubungkan dengan keadilan yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam konteks peradilan hukum

maka keadilan harus ditegakkan tanpa menaruh stereotip negatif terhadap perempuan.

Lain halnya dengan keadilan yang ditinjau dari manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari perspektif ini manusia terdiri atas roh dan jasad yang memiliki daya rasa dan daya pikir. Kedua hal ini yang menjadi pijakan keadilan. Selain itu, kedua hal ini selanjutnya yang mengendalikan keputusan-keputusan akaliah agar berjalan di atas nilai-nilai moral kebaikan. Sehingga yang menentukan baik atau buruknya moral tersebut adalah akal. Jika hal ini digunakan untuk menerapkan keadilan bahwa akal lah yang bertindak dan menentukan keadilan. Sebab keadilan sebagai hasil buatan manusia yang menentukan hal-hal yang dianggap adil. Kaitannya dengan hukum berperspektif perempuan dalam peradilan, peramu hukum tentu membuat aturan hukum dengan dasar akaliah, tidak ada dikotomi antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan ketidakadilan yang dialami perempuan. Kelemahan konsep ini adalah rasa, jika akal yang digunakan maka intuisi tidak bekerja sehingga mengakibatkan pengetahuan tentang

perempuan yang diterima dianggap sudah pada 'tempatnya'.

Hal di atas sesuai pada masa aliran Yunani Kuno yang menggunakan akal atau idea sebagai titik tolak manusia. Akal ini kemudian dihadapkan dengan sesuatu yang alami yang sudah melekat dalam diri manusia. Apa yang sudah digariskan oleh alam selanjutnya bergerak menuju idea untuk dipikirkan dan diatur sebagaimana mungkin untuk menentukan keadilan. Keteraturan kealamiah menunjukkan keharusan ilmiah yang berasal dari logos dan membimbingnya ke alam sehingga mendapat keteraturan. Berangkat dari konsep ini, keadilan dari perspektif perempuan tentu yang bergerak dari akaliah. Hukum yang sudah dirumuskan, harus melepaskan doxa – logika kepercayaan – untuk mencapai esensi dan hakekat keadilan.

Keadilan menurut Plato adanya keseimbangan dari pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu, rasa baik dan jahat. Ketiga dasar ini yang digunakan dalam merumuskan keadilan. Jika keadilan dari perspektif Plato ini maka peradilan dalam hukum tidak pernah melepaskan perasaan atau nafsu, dan rasa baik atau jahat. Peradilan yang sedang berjalan tidak membebaskan perempuan dengan

konstruk yang diciptakan dengan keperempuannya, sehingga benar-benar adil dari keseimbangan antara pikiran, perasaan dan nafsu, rasa baik dan rasa jahat. Lalu bagaimana membuat ketiga elemen tersebut bisa seimbang?

Bagaimana Unsur Keadilan Itu?

Unsur-unsur keadilan itu meliputi hal adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tidak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), dan benar secara moral (righteous). Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Mulai dari aliran Yunan kuno, Thomas Aquinas, Aristoteles, R. Dowkrin, David Hume sebagaimana tokoh-tokoh yang dijelaskan di atas memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, akan membedah konsep keadilan ini. Terutama melalui

karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan bahwa berikut merupakan unsur-unsur terpenting dalam keadilan:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) pronsip kedilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni

prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), dan Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Lalu yang menjadi pertanyaan apakah hukum di Indonesia sudah melalui unsur-unsur hukum tersebut dalam perumusannya? Apakah hukum di Indonesia dalam masa peradilannya sudah bersifat netral dan objektif? Pertanyaan kritis ini nantinya akan terjawab pada bagian ke empat analisis kritis dengan meninjau relevansinya pada dasar negara Indonesia.

Nilai-nilai apa saja dalam keadilan itu?

Ada lima nilai yang terkandung dalam konsep keadilan menurut John Rawls meliputi:

1. Keadilan adalah Kejujuran (*Justice as Fairness*). Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi

kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatupihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?

2. Selubung ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*). Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

Posisi Original (*Original Position*). Dimana situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat, tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya,

dan Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. “Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

3. Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*). Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”

Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), dan Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

4. *Prinsip Ketidaksamaan (inequality principle)*

- Difference principle (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rows, yakni *equal liberty principle dan inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle dan Equal opportunity principle*, yang akhirnya berjunlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari kotrusi pemikiran *Original Position*.

Tinjauan Kritis

Kegiatan pemantauan ini didasarkan pada pendekatan hukum berperspektif perempuan. Secara kritis akan diamati contoh-contoh kasus yang dialami perempuan. Selanjutnya akan

ditinjau secara kritis apakah perlakuan hukum terhadap perempuan dalam peradilan sungguh-sungguh memberikan akses ke keadilan bagi perempuan. Selanjutnya menggunakan dasar teori *critical legal studies* meninjau apakah prinsip netralitas dalam hukum, yang dianggap adil bagi semua orang, dalam kasus-kasus perempuan berimplikasi memberi keadilan yang sungguh memadai kepada perempuan.

Di Indonesia melalui undang-undang perkawinan (UUP) nomor 1 tahun 1974 terutama pasal 31 ayat (3) yang masih berlaku hingga sekarang ini, mengungkapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya (pasal 34, ayat 1), sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34, ayat 2).

Sama halnya juga dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), terutama dalam pasal 105, ayat (1), dinyatakan bahwa setiap suami adalah kepala keluarga dalam penyatuan suami istri; pasal 106 ayat (1) setiap istri

harus mematuhi suaminya; pasal 106 ayat (2) sudah merupakan keharusan bagi istri untuk hidup bersama suaminya; pasal 124, ayat (1) dinyatakan bahwa suami mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas aset-aset perkawinan dan kepemilikan, termasuk seluruh kepemilikan pribadi istri dan yang dimiliki saat menikah.

Dalam ranah domestik tampak disosialisasikan melalui Panca Dharma Wanita, yang mengemukakan bahwa wanita sebagai (1) pendamping suami, (2) ibu sebagai pendidik dan pembina generasi muda (3) pengatur ekonomi rumah tangga (4) pencari nafkah tambahan (5) anggota masyarakat terutama organisasi wanita, yang intinya menyumbang tenaga kepada masyarakat sebagai relawan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga telah bekerjasama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama mengeluarkan modul yang mendorong usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Menurut mereka kebijakan tersebut dicanangkan untuk mencegah dan menekan angka pernikahan dini. Selain itu, menurut mereka pernikahan dini merupakan

masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjutan seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan penambahan kemiskinan. Kesenjangan hukum ini tentu perlu dicermati. Rentan perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki untuk menikah ini perlu ditinjau alasan dan tujuan.

Selanjutnya, surat kabar Kompas 1 April 2015 juga memberitakan tentang wajibnya gubernur DIY adalah laki-laki. Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa dalam pasal 3 ayat (1) huruf m Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub menyatakan calon Gubernur dan Wagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, saudara kandung, istri dan anak. Secara tersirat, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat oleh laki-laki (Kompas, 21 Maret 2015).

Di dunia pendidikan juga demikian, untuk jenjang SMA mata pelajaran Mulok diberikan tata busana untuk siswa perempuan, dan teknik untuk siswa laki-laki. Hukum di sekolah juga mencantumkan hukuman DO (Drop Out) bagi siswa yang hamil, bukan kepada siswa yang menghamili. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran

‘pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggan. Menurut Supriyadi hanya ada 19,8% mahasiswa perempuan yang menduduki bangku bidang teknologi dan ilmu keras (hard sciences), lebih dominan mereka berada pada bidang manajemen (57,7%), pelayanan jasa dan transportasi (64,2%), bahasa dan sastra (58,6%), dan psikologi (59,9%) (Supriyadi dan Idris, 2004).

Peradilan Hukum Bagi Perempuan, Apa Yang Dicari?

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa tulisannya ini tidak bermaksud untuk meringankan perempuan di mata hukum atau membebaskan perempuan dari hukum. Tulisan ini bermaksud menunjukkan bahwa hukum dalam proses peradilan perlu melepaskan stereotip negatif yang diberikan kepada perempuan, hukum harus diramu secara seadil-adinya tanpa mengandung unsur keberpihakan. Hakekat hukum sudah diketahui bahwa hukum dicapai untuk keadilan. Sehingga Undang-Undang yang ditulis atau dalam pelaksanaannya juga harus berlandaskan keadilan.

Sejauh pengamatan selama ini, ada hak-hak istimewa yang dimiliki laki-laki. Hak-hak istimewa itu kemudian merugikan kaum perempuan. Maka

tulisan ini mengkritisi hukum untuk mencapai tuntutan persamaan hak dan kedudukan sosial antara perempuan dan laki-laki. Harapannya, melalui persamaan hak dan kedudukan sosial, perempuan mendapat peluang untuk menentukan kegiatan dalam pengambilan putusan sehubungan dengan peletakan dasar-dasar kenegaraan yang menciptakan iklim lebih menguntungkan, sehingga perempuan bebas menentukan pilihan dan tampil sebagai individu. Demikian pula, berbekal pendidikan dan kecerdasan yang dimiliki perempuan, perempuan juga bisa tampil sebagai individu yang terhormat.

Namun tak bisa dipungkiri bahwasanya untuk melepaskan pandangan kodrat perempuan tidak bisa ditinggalkan di Indonesia. Sebab sangat berat karena ditunjang oleh pandangan-pandangan yang berakar kuat di masyarakat seperti agama dan adat.

Di Mana Posisi Hukum?

Hukum itu idealnya mencakup empat komponen utama yang meliputi, pertama harus dirumuskan secara demokratis, bersifat formalisasi, hirarki, dan dicermati oleh para ahli yang profesional (Erwin, 2003:208). Hal ini relevan dengan kondisi hukum di

Indonesia untuk mengkritisi hakikat-hakikat pandangan orang modern terhadap hukum. Hukum ideal mencakup keempat pandangan hukum ideal tersebut terurai sebagai berikut:

Hukum Itu Demokratis

Artinya bahwa hukum itu harus melalui proses politik yang disebut demokrasi (Erwin, 2013). Hukum tidak bisa dibuat oleh segelintir orang saja yang memiliki kepentingan, namun hukum harus dirumuskan dengan cara demokrasi. Di Indonesia, hukum dibangun dari beberapa lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukum di Indonesia, yaitu dibuat oleh DPR disahkan oleh MPR. Dalam perumusannya juga tidak bisa ditetapkan oleh sepihak tapi dibahas melalui rapat kerja.

Hukum itu memiliki sifat formalisasi

Artinya menghasilkan hukum positif dalam bentuk peraturan-peraturan yang resmi, yang dipandang kuat karena telah melalui prosedur resmi yang dibuat oleh otoritas berwenang (Erwin, 2013). Sebuah formalisasi dari peraturan yang resmi ini nantinya akan membuat hukum menjadi kuat untuk menyelesaikan perkara. Contohnya saja dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, jika hukum tidak memiliki

kekuatan maka hukum tidak akan berfungsi. Nilai kekuatannya yang dimaksud adalah, hukum memiliki wibawa yang semuanya harus patuh dan mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum yang bersifat formalisasi ini memiliki unsur kekuatan dari formalisasi karena telah melalui prosedur resmi yang telah dibuat oleh berwenang.

Hukum itu Hakikatnya Bertingkat (Hirearki)

Peraturan hukum itu pada hakikatnya bertingkat atau hirearki (Erwin, 2013), peraturan hukum yang lebih tinggi mendasari keberadaan peraturan hukum yang lebih rendah, sebaliknya peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Ini artinya hukum yang lebih rendah dijadikan dasar atau pondasi dalam merumuskan hukum. Jika di Indonesia dimulai dengan tataran tertinggi hukum ada pada Pancasila.

Hukum Itu Dicermati Secara Profesional Dengan Ahli

Hukum harus dicermati oleh para ahli dan profesional hukum agar benar dalam kedudukannya dan benar keberlakukannya agar dapat menjamin HAM (Erwin, 2013). Hal tersebut

membuat tidak bisa sembarang orang bisa membuat hukum, di Indonesia yang berwenang membentuk hukum adalah DPR dan disetujui oleh MPR. Dengan demikian ketika dirumuskan oleh para ahli, hukum akan memiliki kekuatan mengatasnamakan manusia dan secara otomatis menyangkunt hak asasi dari manusia yang wajib untuk dilindungi.

Tulisan ini mencoba menjawab tantangan zaman dengan mendasari pemikiran pada beberapa karakteristik umum sebagai berikut:

1. Mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu
2. Mengkritik hukum yang berlaku nyatanya memihak ke politik dan hukum seperti itu sama sekali tidak netral
3. Bahwasannya mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu, sebab pada aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan
4. Bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif.
5. Mengkritik perbuatan antara teori dan praktik, serta menolak perbedaan antara fakta dan nilai

yang merupakan karakteristik dari paham liberal.

Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Sumber Hukum Materiil Pancasila

Penelitian ini mencari sampai pada isi dari hukum materiil. Sumber hukum materiil merupakan sumber yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan untuk menyelidiki asal usul atau falsafah hukum dari Indonesia. Di Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara. Hal ini merupakan sumber hukum materiil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sebab Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan Pancasila, dengan nama lain sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.

Menurut Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang menjadi sumber hukum materiil perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum, yang

mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Dengan demikian, perbincangan tentang keadilan ini juga setara termakhtub dalam Pancasila tepatnya pada sila kedua dan kelima. Sehingga keadilan seluruh umat adalah tujuan utama hukum diciptakan. Selain itu, pada saatnya sejauh mana keadilan itu telah berhasil mewartahi keadilan sosial dan keadilan dalam arti individu.

Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian sosial dan mondial, cita-cita mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat negara Indonesia (Tutik, 2010:40). Sehingga segala sesuatu perundang-undangan atau hukum apa pun yang bertentangan dengan jiwa 'Pancasila' patut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebab dalam sistem norma hukum negara Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental hukum yang merupakan norma hukum tertinggi. Pancasila disebut sebagai *Staatfundamentalnorm*.

Praktik Peradilan

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Irianto dan Nurtjanto (2006) pada praktiknya dalam peradilan, ditemukan bahwa perempuan mendapat stigma yang merugikan. Misalnya pada kasus perempuan yang didakwa membunuh bayinya (aborsi). Dalam posisi tersebut, perempuan mendapat stigma sebagai pembunuh. KUHP mengancamnya dengan pasal pembunuhan. Pertanyaan dipersidangan akan menempatkan mereka sebagai terdakwa pembunuh, dan kebenaran materiil akan diarahkan pada seberapa jauh kebenaran materiil akan diarahkan pada seberapa jauh kebenaran tentang dia membunuh atau tidak. Dalam hal ini, tidak terlalu penting untuk menggali lebih jauh mengapa perempuan ini membunuh bayinya? Bagaimana pengalamannya? Hal apa saja yang melatarbelakangi tindakannya? Hal ini seolah-olah menghakimi perempuan sebagai pembunuh utama, padahal dibalik itu ada seorang laki-laki yang juga harus bertanggungjawab atas terbunuhnya anak dalam rahim tersebut. Hakim yang arif hendaknya juga memperhatikan posisi rentan perempuan dalam melakukan strategi yang tepat dalam mencari kebenaran materiil.

Potensi Perempuan Indonesia

Perempuan Indonesia memiliki banyak potensi besar. Sebutlah Ir. Tri Risma Maharini Walikota Surabaya yang berhasil menjadi bagian 20 Pemimpin terbaik Dunia. Salah satu usahanya yang berkontribusi besar bagi Surabaya adalah penutupan lokalisasi Dolly. Sejarah mencatat Dolly merupakan kawasan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, nama besar Dolly tentu juga disokong oleh beberapa nama-nama besar, namun Risma sebagai pemimpin berhasil menutup lokalisasi tersebut, serta berhasil mengubah wajah Surabaya menjadi Kota Metropolitan yang asri.

Hartati Murdaya perempuan pengusaha dan pemimpin perusahaan Central Cakra Murdaya juga berhasil menduduki tingkat orang terkaya ke tigabelas di Indonesia. Terlahir dari keluarga Budhis, Hartati sukses dibidang produksi sepatu ternama. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki perempuan yang berhasil menjadi perempuan Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelumnya, Mulyani juga sempat menjabat menjadi Menteri Keuangan Kabinet Bersatu. Kemudian, perempuan Indonesia selanjutnya yang memiliki

kreadibilitas adalah Karen Agustiawan yang sukses di bidang industri. Berkat kepemimpinan Karen dibidang migas ada peningkatan lifting minyak mentah, Ia pun bercita-cita untuk membawa Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia melalui program energizing Asia. Karen pun perempuan pertama yang menduduki jabatan Direktur Utama PT. Pertamina. Kemudian, Perempuan hebat Indonesia selanjutnya adalah Linda Gumelar, perempuan aktivis yang berhasil menjadi menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014. Linda adalah satu dari empat perempuan yang menduduki jabatan menteri negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Tidak hanya itu, masih banyak lagi deretan perempuan hebat Indonesia yang berhasil dan berkontribusi untuk Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 237.641.326 juta, data ini diperoleh melalui web BPS berikut http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=1. Selanjutnya, potensi besar Indonesia terletak pada usia 1-24 tahun karena jumlah manusia sebanyak 109.346.223 juta, disusul pada usia 25-44 sebanyak 76.138.257 juta dan usia 60-75 tahun mencapai 18.037.009.

maka kebijakan batas usia untuk perempuan dan laki-laki ini juga hendaknya dipertimbangkan melalui angka jumlah penduduk ini. Tentunya perspektif tentang perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga juga harus dipertimbangkan karena potensi-potensi besar Indonesia ada pada generasi 1-24 tahun. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kemampuan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Hamid Fahmi Zarkasy menyebutkan bahwa potensi laten bangsa Indonesia sudah terbukti di kanca nasional dan Internasional. Bahkan diperkirakan Indonesia memiliki potensi memiliki sekitar 7000 PhD, Master bahkan Doktor dalam berdiaspora dan berkarir di luar tanah Indonesia, namun sayangnya orang-orang berpotensi tersebut bertahan diberbagai belahan dunia dan tidak kembali lagi di Indonesia dengan berbagai alasan.




Diagram 1. Asean Doctors-Population Ratio

Berdasarkan tabel di atas, peluang perempuan dan lelaki dalam

pendidikan adalah sama, sebab keduanya juga berpeluang membesarkan nama Indonesia. Sebab dari sumber data LPDP jumlah doktor (S-3) Indonesia baru 75.000 (98 orang per 1 juta penduduk), jauh berbeda dengan Malaysia yang memiliki (509 doktor per 1 juta penduduk), Iran (1410 doktor per 1 juta penduduk), dan Jepang (6.438 doktor per 1 juta penduduk). Oleh karena itu, fokus pemerintah sebenarnya bukan menekan pembagian tugas bagi perempuan dan lelaki melainkan bagaimana Indonesia dengan Sumber Daya Alam yang ada bisa bersinergi membangun Indonesia.

Dunia pendidikan juga membuka peluang besar bagi perempuan atau lelaki. Realita yang ada menunjukkan jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia sekarang mencapai 3151 Perguruan Tinggi dengan rincian 3068 atau 97% adalah perguruan tinggi swasta dan sedikitnya 83 perguruan tinggi negeri atau 3% dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut **Kemdikbud** (<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1982>) jumlah penduduk yang buta aksara usia diatas 15 tahun 2013 masih mencapai 4,03 %, berikut data yang lebih lengkap jumlah penduduk buta aksara usia di atas 15 tahun.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Buta Aksara Usia Di Atas 15 Tahun

| Tahun | Buta Huruf (%) |
|-------|----------------|
| 2009 | 5.30 |
| 2010 | 5.02 |
| 2011 | - |
| 2012 | 4.26 |
| 2013 | 4.03 |

Jumlah penduduk miskin di tahun 2013 menurut BPS masih mengalami peningkatan, dari Marret 2013 yang mencapai 28,07% meningkat pada september dengan 28,55%. Untuk itu, bentuk deskriminasi terhadap perempuan dengan segala batasannya harus ditinjau ulang, sebab tidak ada yang tidak mungkin manusia siapa pun itu bisa merubah angka ini, laki-laki atau perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada unsur ketidakadilan hukum bagi perempuan yang ditunjukkan melalui batasan-batasan yang diberikan perempuan untuk berperan di ranah publik. Hal ini menentang hakekat hukum ketiga yaitu tentang keadilan, bahwasanya setiap Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat

berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa. Hal ini juga didukung oleh pendapat David Hume yang menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan moral artifisial, dan bukan merupakan keutamaan alamiah. Konsep tersebut mengandaikan bahwa sudah ada hal-hal seperti hak dan milik pribadi jauh sebelum dan terlepas dari keadilan. Tentunya hal ini mustahil karena milik pribadi tidak lain dari barang-barang yang pemilikan atasnya ditetapkan menjadi keadilan. Artinya, dengan aturan keadilan seseorang lalu berhak atas milik pribadi tertentu. Jadi, keadilan menetapkan apa yang menjadi hak seseorang dan bukannya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Keadilan untuk hukum hendaknya kembali dipikirkan dan menjadi pembicaraan serius. Sebab, jika keadilan tidak mendapat perhatian manusia yang sejatinya memiliki satu senjata pada genggamannya bisa digunakan untuk mengamankan atau mempertahankan dirinya. Mengapa demikian? Karena manusia itu tidak

patut menjadi manusia, dan karena tidak adil bila yang lain punya sedangkan 'aku' tidak, untuk aoa keadilan yang ada di depan 'ku'. Dengan demikian, dalam rangka menyeimbangkan konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat maka hukum negara harus berhakikat kepada keadilan dan kekuatan moral. Sebab tanpa adanya keadilan dan moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Sebaliknya, ide keadilan dan moralitas akan penghargaan terhadap kemanusiaan hanya akan memiliki nilai dan manfaat jika terwujud dalam hukum formal dan hukum materiil serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk keluar dari penindasan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh wacana laki-laki, cara yang mungkin ialah melakukan penafsiran kembali pada wacana. Ini berarti menafsir ulang pemikiran-pemikiran secara filsafat tentang produk-produk hukum, norma-norma moral dan agama. Penafsiran itu pertama-tama harus memperhitungkan unsur kesejarahan dari pemahaman; kedua melakukan kritik ideologi; ketiga mengadakan dekonstruksi atau pembongkaran wacana laki-laki.

Akhir kata, seorang perempuan yang dipantau, (dalam kasus

pembunuhan bayi/aborsi) selalu diintimidasi atas kesalahannya. Namun tidak pernah memperhatikan bahwa kehamilan tersebut juga diakibatkan oleh laki-laki. Bagi seorang perempuan, peristiwa yang terjadi dalam tubuhnya dan apalagi kemudian berniat menghilangkan suatu bagian dari tubuhnya sendiri, tentulah merupakan pengumpulan batin yang tiada tara. Pengalaman perempuan seperti ini seharusnya juga sebagai pertimbangan. tentu saja pertanyaan kritis yang selanjutnya muncul adalah, bagaimana dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu terjadi? KUHP dan instrumen hukum lain (seperti UU kesehatan), tidak mengatur akan hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Y. B. (2000). *Penafsiran dan konstruksi hukum*: Alumni.
- Erwin, M. (2013). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan di persidangan: pemantauan peradilan berperspektif perempuan*: Yayasan Obor Indonesia.
- Keraf, A. S. (1997). *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Manan, B. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa, Cet. Pertama, FH*. Yogyakarta: UII Press.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: A Theory of Justice*. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Sudiro, A. T., & Bram, D. (2016). *Hukum Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*: Rajawali Press.
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*: Prenada Media.
- Unger, R. M. (2008). *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Nusamedia.